



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 176 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM DELEGASI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Delegasi Musrenbang berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat kabupaten bersifat independen yang menjadi media pengawalan dan pengawasan terhadap proses perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta implementasinya di lapangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kepengurusan Forum Delegasi Musrenbang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 66);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang periode Tahun 2021-2022, tanggal 5 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM DELEGASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG PERIODE TAHUN 2021-2022.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Delegasi Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. terlibat dalam fasilitasi Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan RKPD;
- c. mengikuti penyusunan dan pembahasan PRA RKA;
- d. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan KUA PPAS;
- e. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan RAPBD;
- f. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan RAPBD-Perubahan;
- g. terlibat dalam monitoring pelaksanaan APBD; dan
- h. memberikan transformasi pengetahuan tentang seluruh proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang difasilitasinya dan kepada kader Forum Delegasi Musrenbang selanjutnya.

KETIGA : Forum Delegasi Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:

- a. mengawal usulan kegiatan hasil dari kesepakatan musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang kabupaten;
- b. media pengawasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penyusunan APBD secara keseluruhan sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- c. media pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan APBD; dan
- d. media pengawasan masyarakat dalam konsultasi publik antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 134.3/Kep.279-Bappppeda/2020 tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2020-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 176 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS FORUM
DELEGASI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SUMEDANG PERIODE
TAHUN 2021-2022

PENGURUS FORUM DELEGASI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE TAHUN 2021-2022

I. KOORDINATOR : AMAR
(Pendamping Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Sumedang)

II. KELOMPOK KERJA

A. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR

- Ketua : ATANG RUKMANA, S.E.
(Delegasi Murenbang Kecamatan Tanjungmedar)
- Anggota : 1. NURLAELA FATIMAH, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumedang);
2. MAMAN ROCHMAN
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang);
3. YUDI GUMELAR
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang);
4. AI YETI NURHAYATI
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
5. NURHAYATI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang);
6. REZKI WASTI RAMDANI, M.Pd.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang);
7. ADE RATNA DEWI SUMINAR, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang);
8. AEP NUR AFENDI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang);

9. WIBOWO NUGROHO, S.E.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang);
10. TINTIN SUPARTINI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan ganeas Kabupaten Sumedang);
11. DEDE SUARNI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang);
12. ANUNG NUGRAHA
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang);
13. ISAL SAEFUL ROHMAN, S.S., S.Sos.I.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang);
14. Rd. DEEDEE GALIH
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang);

B. KELOMPOK KERJA EKONOMI

- Ketua : ELIS NUGRAHA, S.IP.
(Delegasi Musrenbang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
- Anggota : 1. GUSTAF RAMON
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
2. SATIA SANTANA
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
3. NINING JARONAH
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
4. SESEP NINA SUWARNA
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang);
5. DEDE SUHERLAN
(Delegasi Murenbang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang);
6. RIDWAN SOPIANA, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang);

7. Drs. H. DEDEN SUTRISNO
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang);
8. DEDENG SAEPUROHMAN, S.PdI.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang);
9. AI SITI AISYAH
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)
10. R. ADE AHMAD SULAEMAN, KIPA.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang);
11. CECEP SUHADA
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang);
12. OTONG RUHIATNA, S.T.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang);
13. SONJAYA
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang);
14. Drs. MAMAT
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang);
15. YAYAH KOMARIAH
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang);

C. KELOMPOK KERJA SOSIAL DAN BUDAYA

- Ketua : ALFI SURYA PRATAMA, S.E.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang);
- Anggota : 1. ARI ARIFIN, S.Sos., M.Si.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
2. AJA HERMAN, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
3. M. ILHAM SAADILLAH BUKHORI, S.Hum.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang);
4. Hj. TITA SUPRAPTI, S.IP.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang);

5. YATI HERMAYATI
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang);
6. DEDE MULYATI
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang);
7. ACEP SANDI, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
8. LIA PURWASARI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang);
9. CECEP KOSASIH, S.Pd.
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang);
10. PERY GUNADI
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang);
11. IDEN SAEFULLAH
(Delegasi Musrenbang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang)

III. KESEKRETARIATAN

- Ketua : SRIDIYANTO WIJAYA, S.Pd.I.
(Pendamping Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang).
- Sekretaris : MAMAN KOSWARA, S.E.
(Pendamping Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang).
- Anggota : 1. HODIJAH
(Pendamping Delegasi Musrenbang Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang).
2. Drs. WAHIDIN
(Pendamping Delegasi Musrenbang Kecamatan).
3. HERI HERYANTO
(Pendamping Delegasi Musrenbang Kecamatan).
4. VETTY APRILLIANI
(Administrasi kegiatan Forum Delegasi Musrenbang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR